NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/423/IV 01/2022
NOMOR : 15/DPRD-LB/Kep.D/2022
TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Parosil Mabsus, S.Pd.
   Jabatan : Bupati Lampung Barat
   Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

2. a. Nama : Edi Novial, S.Kom
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
      Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

   b. Nama : Sutikno
      Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Barat
      Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

   c. Nama : Erwansyah, S.H.
      Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Barat
      Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jln Raden Intan No. 1 Liwa 34812

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Anggaran yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran TA 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

BUPATI LAMPUNG BARAT,	KETUA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
ttd	ttd
PAROSIL MABSUS	**EDI NOVIAL**

WAKIL KETUA I DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

SUTIKNO

WAKIL KETUA II DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ERWANSYAH